



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 241 /KPTS/DISBUN/2021

TENTANG

PENETAPAN KELAS USAHA PERKEBUNAN BESAR SWASTA/NEGARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 117/KPTS/DISBUN/2021 telah dibentuk Tim Penilai Usaha Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa sesuai hasil Berita Acara Tim Penilai pada tanggal 22 Februari 2021 telah melaksanakan penilaian usaha perkebunan besar swasta/negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan telah menetapkan PT. Berlian Inti Mekar dengan penilaian usaha perkebunan tahap operasional kategori kelas II (baik);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kelas Usaha Perkebunan Besar Swasta/Negara di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 251);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 174/KPTS/OT.140/07/2009 tentang Kuesioner Penilaian Usaha Perkebunan dan Pengolahan Data untuk Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dan Operasional;
11. Keputusan Gubernur Nomor 117/KPTS/DISBUN/2021 Pembentukan Tim Penilai Usaha Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelas Usaha Perkebunan Besar Swasta/Negara di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :
- a. Nama Perusahaan : PT. Berlian Inti Mekar
 - b. Alamat : Komplek Grand Jati Junction Lt. 27 Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 54 Lt. 27 Medan Sumatera Selatan
 - c. Lokasi Pabrik : Jalan Negara Palembang/Prabumulih KM. 54 Sukamenang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim
 - d. Penilaian : Usaha Perkebunan Tahap Operasional
 - e. Kategori : Kelas II (baik)
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 April 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta
3. Perusahaan Perkebunan yang bersangkutan di tempat